



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Kpg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**FRANSINA KARELS - FANGGIDAE**, Tempat Tanggal Lahir, Pariti / 25 Januari 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5371016501520001, Status Cerai Mati, Alamat RT. 015 / RW. 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Yang dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya DONALD ALBERIGO N. NAKAMNANU, SH., Pengacara/Advokat dan VIKTOR T. Y. TOTOS, SH. : Pengacara/Advokat, beralamat Jln. Pluto, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2020, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 333/LGS/SK/Pdt/2020/PN-Kpg;

## LAWAN

1. **ARYOKI FELIPS VLAVIO KARELS**, Tempat Tanggal Lahir Kupang 2 Agustus 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat di Jalan M. Praja RT.015 / RW. 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **JESSICA CHRISMAST KARELS**, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 25 Desember 2001, Jenis Kelamin Perempuan, alamat di Jalan M. Praja RT.015 / RW. 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Kpg. tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Kpg. tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan Berita Acara Persidangan perkara Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 25 Juni 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Kpg pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya DONALD ALBERIGO N. NAKAMNANU,SH., dan VIKTOR T. Y. TOTOS, S.H : Pengacara/Advokat, beralamat Jln.Pluto, Kelurahan Oesapa Selatan, Kacamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I **ARYOKI FELIPS VLAVIO KARELS** dan Tergugat II **JESSICHA CHRISMAT KARELS**, tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara tegas menyatakan bahwa oleh karena telah terjadi Kesepakatan Perdamaian sebagian maka Penggugat akan mencabut Gugatan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN Kpg, hal mana telah ditegaskan kembali oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 18 Juni 2020 pada persidangan pada Hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv") dalam alinea 1 diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, sedangkan menurut alinea 2 pasal 271 Rv, jika Tergugat sudah

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 271 Rv tersebut dapat diterapkan dalam perkara Gugatan ini, dan oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dilakukan sebelum diajukan Jawaban oleh Para Tergugat, maka terhadap permohonan pencabutan Gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara Gugatan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN Kpg dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan Permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Kpg;
- Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Kpg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 26 Juni 2020, dinyatakan dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Kpg dalam Register Perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H. dan Tjokorda Putra Budi Pastimah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penetapan tersebut diadakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Reza Tyrama, S.H. dan Rahmat Aries Sembiring, S.H. Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Selsilly Donny Rizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Rahmat Aries Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Selsilly Donny Rizal, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP / Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses / A T K	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. PNBP /Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. PNBP/Pencabutan	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	:	<b>Rp. 386.000,-</b>

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)